

**PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTP-2) PEMILU 2019
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 251/HK.03.1/3101/KPU-Kab/III/2019

2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR
251/HK.03.1/3101/KPU-Kab/III/2019 PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA (DPTP-2) PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- ABSTRAK :**
- berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/ Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana telah diubah dalam PKPU No. 37 Tahun 2018, Surat Keputusan KPU RI No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019, tanggal 17 Januari 2019 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu No. 004/K.JK-04/PM.02.00/II/2019 Perihal Rekomendasi tanggal 18 Februari 2019
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Memperhatikan Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 317/PL.1.02-BA/3101/III/2019;
- CATATAN :**
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2019.